



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHKAMAH AGUNG  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT/132- K/PM.II- 09/AU/VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURWONDO.  
Pangkat / Nrp : Serma / 519071.  
Jabatan : Anggota Skadron Udara 8 Wing 4.  
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.  
Tempat dan tgl lahir : Sukoharjo, 24 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Blok CD No. 51 Komplek TNI- AU Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010 di Asrehab Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep02/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, dan dibebaskan pada tanggal 15 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Anlum Nomor : Kep/09/IV/2010 tanggal 12 April 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/25/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/65/K/AU/II- 09/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/65/K/AU/II- 09/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 jo 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara : selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
    - c. Barang bukti berupa surat :
      - 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara kantor Brigas Satpomau dan foto Narkotika jenis shabu-shabu.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
    - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan/climentie yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak melapor kepada pihak yang berwajib bukanlah merupakan suatu kesengajaan namun hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuan dalam mengoperasikan pesawat SA 330 Puma di Skuadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaya Bogor.
- Bahwa Terdakwa pernah 6 (enam) kali melaksanakan tugas Operasi Militer di Irian Jaya dan 3 (tiga) kali di Aceh.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

4. Tanggapan Oditur Militer atas climentie/permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Kantor Brigas (Brigade Anjing) Lanud Atang Sendjaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai anggota Skadron Udara 8 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Serma NRP. 519071.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Wiwit Setyobudi (Saksi- 1) dan Serda Wahadi (Saksi- 2) karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi- 1 melalui Handphone mengatakan "mau pinjam uang", Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang sama sekali", kemudian sekira pukul 18.15 Wib sebelum dilaksanakan tugas jaga Saksi- 1 mendatangi rumah Terdakwa di Blok CD Nomor 51 Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor tujuan mau meminjam uang, setelah berbincang-bincang Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "Untuk beli barang (shabu-shabu)", tetapi Terdakwa tidak memberi pinjaman dengan alasan tidak mempunyai uang.
4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib masih di rumah Terdakwa Saksi- 1 menghubungi Saksi- 2 anggota Satpom Lanud Atang Sendjaja melalui Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi- 2 dengan menggunakan Handphone (HP) Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 berbincang dengan Saksi- 2 dengan tujuan memesan psikoteropika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi- 2 menyanggupi dengan perkataan "iya mas saya carikan dulu", setelah itu sekira pukul 18.35 Wib Saksi- 1 berangkat ke kantor Lanud Atang Sendjaja untuk melaksanakan tugas jaga.
5. Bahwa sekira pukul 21.15 Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sedang main di kantor Brigant (Brigade Anjing) Lanud Atang Sendjaja bersama Saksi- 2", setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi- 2 dan bertanya kepada Saksi- 2 "Apakah ada yang mau menggadaikan sepeda motor", Saksi- 2 menjawab "nanti saya carikan", lalu Terdakwa menceiritakan kepada Saksi- 2 "tadi Saksi- 1 mau meminjam uang kepada saya untuk membeli shabu-shabu seperti setengah memaksa", kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-2 "apakah uang tersebut akan digunakan untuk memesan shabu-shabu sama kamu de...?", Saksi-2 menjawab "Iya saya disuruh nyarikan shabu-shabu oleh Saksi-1", tidak lama kemudian datang Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "tolong lah de...carikan barang...duitnya kurang entar kekuarangannya gampang...", sambil Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa malah keluar menuju ruang teras bukannya terlebih dahulu mencegah dan melaporkan Saksi-1 untuk melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis shabu-shabu melalui Saksi-2 dan Terdakwa malah mengharapkan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut menggunakan jenis shabu-shabu tersebut, tetapi karena shabu-shabu tersebut belum ada sehingga Terdakwa pulang ke rumah.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi-1 masih berada di kantor Lanud Atang Sendjaja Terdakwa masih mengharapkan untuk diajak menggunakan shabu-shabu oleh Saksi-1 dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui SMS "Mas, barangnya wis oleh durung mas?", Saksi-1 menjawab "durung do...(belum)", karena shabu-shabu belum ada atau belum diterima Saksi-1 maka Terdakwa menunggu di rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menemui Saksi-1 di kantor Meteo Lanud Atang Sendjaja tempat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas jaga tepatnya di depan dekat mobil pemadam kebakaran lalu Saksi-2 menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\frac{1}{4}$  gram, setelah itu Saksi-2 pulang sedangkan Saksi-1 kembali masuk ke dalam kantor.

7. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib pada saat melaksanakan tugas jaga di kantor Meteo Disopas Lanud Atang Sendjaja Saksi-1 memakai psikotropika jenis shabu-shabu dan pada saat menggunakan shabu-shabu tersebut perut Saksi-1 terasa sakit, lalu Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah keluar dari kamar mandi Saksi-1 melihat petugas dari Pomau sudah berada di depan kantor tempat Saksi-1 melaksanakan tugas jaga, saat itu juga Saksi-1 menyerahkan diri dan langsung dibawa ke kantor Satpomau Lanud Atang Sendjaja untuk dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, Terdakwa tidak melarang atau mencegah maupun melaporkan perbuatan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa merasa tidak enak dengan senior dan ada keinginan untuk menggunakan lagi shabu-shabu.

9. Bahwa psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0.00136 gram yang disita dari Serma Wiwit Setyobudi (Saksi-1) setelah diadakan pemeriksaan di Laboratorium Ujin Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dinyatakan positif Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 267.C/IIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 Maret 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 1998 di Hotel Larasari Terdakwa pernah menggunakan psikoteropika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi- 1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 131 jo 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Mayor Sus Yohanes AS, SHNrp. 506326, Mayor Sus Sumardjo, SH, MH Nrp. 505193 dan Kapten Sus Erwin Kristiyono, SH, MH Nrp. 527136 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 369 / I / 2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari Dan Lanud Atang Sendjaja serta Surat kuasa tanggal 19 Agustus 2010 dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Wiwit Setyobudi; Pangkat/Nrp. : Serma/516083; Jabatan : Ang Base Ops Disops; Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja; Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 12 Apirl 1970; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; A g a m a : I s l a m; Tempat tinggal : Blok C B No. 25 Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 18.15 Wib sebelum melaksanakan tugas jaga observasi malam bersama dengan Serda Rahman anggota Meteo Diops Lanud Atang Sendjaja Saksi pergi dahulu ke rumah Terdakwa akan meminjam uang, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "untuk apa beli mas ?", Saksi menjawab " untuk membeli barang (shabu-shabu)", namun Terdakwa tidak memberi pinjaman dengan alasan tidak punya uang "saya lagi kosong", karena Terdakwa tidak memberi pinjaman uang kemudian Saksi pulang ke rumah, sekira pukul 18.30 Wib Saksi menghubungi Serda Wabadi (Saksi- 2) anggota Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi- 2 menyanggupi dengan perkataan "Iya mas, saya carikan dulu", setelah itu sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berangkat ke kantor Lanud Atang Sendjaja untuk melaksanakan tugas jaga.

3. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tugas jaga di Lanud Atang Sendjaja Saksi menghubungi teman bernama Sdr. Mami untuk meminjam uang dan Sdr. Mami menyanggupi kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi berangkat ke kost-kostan di daerah jalan baru Sala Benda tujuan mengabul uang pinjaman dari Sdr. Mami sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang pinjaman tersebut Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan "ini ada uang dua ratus ribu rupiah piye solusinya", saat itu Terdakwa tidak menjawab, tetapi pada saat Saksi sampai di kantor melalui SMS Saksi melihat ada jawaban dari Terdakwa "maaf mas saya sudah berusaha nyari tetapi belum dapat".

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi menuju rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan pinjaman uang namun Terdakwa tidak ada di rumahnya kemudian Saksi menelepon Terdakwa menanyakan, posisinya dan dijawab oleh Terdakwa "ada di kantor Brigant", setelah itu Saksi langsung menuju kantor Brigant sesampainya di kantor Brigant di sana sudah ada Saksi-2 dan Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan uang pesanan shabu-shabu kepada Saksi-2 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi Saksi berjanji akan dibayar sebelum tanggal 1 April 2010 di kantor Brigant Saksi hanya sebentar kurang lebih 10 menit dan setelah itu kembali ke kantor pada saat Saksi keluar dari Kantor Brigant Terdakwa bertanya kepada Saksi setelah itu Saksi-2 pulang sedangkan Saksi kembali lagi masuk ke kantor mengamati cuaca.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi masih berada di kantor Lanud Atang Sendjaja Terdakwa menghubungi Saksi melalui SMS "Mas barangnya wis oleh durung Mas", dan Saksi menjawab "Durung dp (belum)...", kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menemui Saksi di kantor Meteo Lanud Atang Sendjaja tempat Saksi sedang bertugas jaga tepatnya di depan dekat mobil pemadam kebakaran Saksi-2 menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi setelah itu Saksi-2 pulang sedangkan Saksi kembali lagi masuk ke kantor mengamati cuaca.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib pada saat tugas jaga di kantor Meteo Disops Lanud Atang Sendjaja Saksi memakai psikoteropika jenis shabu-shabu setelah memakai perut Saksi terasa sakit kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah keluar dari kamar mandi Saksi mepihat petugas dari Pomau sudah berada di depan kantor tempat Saksi jaga, pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan diri, kemudian Saksi dibawa ke kantor Pomau Satpomau Lanud Atang Sendjaja untuk dilakukan pemeriksaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I sudah beberapa kali memakai psikotropika jenis shabu-shabu antara lain :

- Pertama pada bulan Pebruari 2010,
- Kedua pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 Wib di Mess Jatayu bersama Sdr. Apoh, Adr. Roy, Serda Wahadi dan Serma Agung.
- Ketiga di kos-kosan milik Sdr. Aya di daerah Kemang yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Aya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II

Nama lengkap : Wahadi; Pangkat/Nrp. : Serda/517675; Jabatan : Anggota Satpom; Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja; Tempat, tgl lahir : Bantul, 30 September 1972; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; A g a m a : I s l a m; Tempat tinggal : Blok C2 No. 3 Komplek TNI- AU Lanud Atang Sendaja Bogor.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995 karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 1998 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi sedang nongkrong di Hotel Larasati datang Terdakwa dan berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang teman Saksi bernama Sdr. Thomas Cakra minta tolong dipesankan kamar di Hotel Larasati dan Saksi diajak masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa, pada saat di dalam kamar Sdr. Thomas Cakra mengeluarkan shabu-shabu beserta alat hisapnya, kemudian Saksi Sdr. Thomas Cakra dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama di kamar tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah itu bubar sedangkan Saksi bersama Terdakwa masih nongkrong sampai pukul 24.00 Wib dan setelah itu Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa pulang ke Mess Jatayu.
3. Bahwa pada akhir bulan Januari 2010 di kamar Serka Anung di Mess Jatayu Saksi diajak oleh Serma Wiwit Setyobudi (Saksi- 1) untuk menggunakan shabu-shabu dan setelah selesai Saksi bercerita kalau teman Saksi yang bernama Sdr. Joko bisa mencarikan shabu-shabu dan dari situ Saksi- 1 suka memesan shabu-shabu kepada Saksi.
4. Bahwa pada bulan Februari 2010 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi berada di rumah dihubungi oleh Saksi- 1 melalui Handphone meminta untuk dicarikan shabu-shabu namun teman Saksi bernama Sdr. Joko tidak bisa dihubungi sehingga Saksi- 1 tidak jadi membeli shabu-shabu.
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi berada di warung Sabenda, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone yang meminta untuk dicarikan shabu-shabu namun karena cuaca hujan Saksi menolaknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi berada di rumah dihubungi oleh Saksi- 1 melalui Handphone meminta dicarikan shabu-shabu namun karena malas Saksi menjawab "teman saya tidak ada".

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 Saksi- 1 menghubungi Saksi melalui Handphone meminta untuk dicarikan shabu-shabu dan sesuai kesepakatan Saksi- 1 menyanggupi paket  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga.

8. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menemui Saksi meminta tolong dicarikan sepeda motor gadai, namun pada saat itu belum ada yang mau gadai sepeda motor setelah membahas masalah gadai Terdakwa mengatakan kepada Saksi "diajak patungan untuk membeli shabu-shabu oleh Saksi- 1", tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan tidak mempunyai uang, tidak lama kemudian Saksi- 1 datang menemui Saksi ke kantor Brigant meminta tolong mencarikan shabu-shabu dan Saksi menyanggupi dengan mengatakan "siap ada", saat itu Terdakwa mendengar percakapan Saksi dengan Saksi- 1 tersebut tetapi Terdakwa tidak berkomentar apa-apa dan keluar menuju teras kantor Brigant. 15 menit kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung pulang dan Terdakwa setelah dihubungi oleh isterinya menyusul ikut pulang juga.

9. Bahwa setelah Saksi- 1 dan Terdakwa pulang, Saksi langsung menghubungi Sdr. Joko menanyakan apakah "apakah ada barang (shabu-shabu)", Sdr. Joko menjawab "ada", lalu Saksi bersama Sdr. Joko janji untuk bertemu di depan kantor Telkom di Jalan Pajajaran lalu Saksi pergi menemui Sdr. Joko menggunakan sepeda motor setelah bertemu Saksi mengambil shabu-shabu dari Sdr. Joko dan Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Joko sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung kembali ke Lanud Atang Sendaja.

10. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib di depan kantor Baseops dekat mobil pemadam kebakaran Saksi menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi- 1 setelah itu Saksi langsung kembali ke kantor Brigant untuk melaksanakan tugas jaga.

11. Bahwa Saksi mau mencarikan shabu-shabu karena Saksi diajak oleh Saksi- 1 untuk ikut menggunakan shabu-shabu, namun setelah Saksi mendapatkan shabu-shabu dan diserahkan kepada Saksi- 1, Saksi tidak diajak oleh Saksi- 1 melainkan shabu-shabu tersebut digunakan sendirian oleh Saksi- 1.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan patungan kepada Saksi- 2.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukti Barisan Medan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka Nrp. 544053.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Wiwit Setyobudi (Saksi- 1) dan Serda Wahadi (Saksi- 2) karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan "mau pinjam uang", dan Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang sama sekali", tidak lama kemudian Saksi- 1 mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan meminjam uang namun Terdakwa tidak memberi pinjaman karena Terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali tetapi Saksi- 1 tetap berusaha

menyuruh Terdakwa mencari pinjaman dan Terdakwa tetap tidak mau sehingga Saksi- 1 kemudian ke kantor untuk melaksanakan tugas jaga saat itu Terdakwa tidak sempat bertanya Saksi- 1 untuk apa meminjam uang, tetapi Saksi- 1 berkata sendiri "mau pinjam uang untuk memesan barang (membeli shabu-shabu) kepada Saksi- 2.

4. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sedang main di kantor Brigian (Brigade Anjing) Lanud Atang Sendjaja bersama Saksi- 2", kemudian pada saat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi- 2 Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 "Apakah ada yang menggadaikan sepeda motor", Saksi- 1 menjawab "nanti saya carikan" dan Terdakwa juga menceritakan kepada Saksi- 2 "tadi Saksi- 1 mau meminjam uang kepada saya untuk menambah pembelian shabu-shabu seperti setengah memaksa" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 "Apakah uang tersebut akan digunakan untuk memesan shabu-shabu dengan kamu de", Saksi- 2 menjawab "Iya disuruh nyarikan shabu-shabu", kemudian sekira pukul 21.35 Wib Saksi- 1 datang ke ruangan Brigian menemui Saksi- 2 lalu Terdakwa melihat dan mendengar Saksi- 1 mengatakan "tolonglah de...carikan barang duitnya kurang? Ntar kekurangannya gampang", sambil Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Saksi- 2 setelah itu Terdakwa keluar menuju teras sehingga tidak tahu lagi apa yang dibicarakan Saksi- 1 dengan Saksi- 2 di dalam ruang kantor Brigian.

5. Bahwa kemudian Saksi- 1 keluar dan terlihat mimik wajahnya sedikit kecewa dan langsung menuju sepeda motor dan pergi, setelah itu Saksi- 2 menyusul keluar menghampiri Terdakwa dan Terdakwa bertanya "Memang ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 2 menjawab "saya disuruh menyarikan barang tetapi uangnya kurang", setelah itu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pamitan pulang.

6. Bahwa Terdakwa sengaja menemui Saksi- 2 di kantor Brigian untuk mengecek Saksi - 1 atau tidak membeli shabu-shabu dan menanyakan gadaian sepeda motor dengan harapan Terdakwa diajak ikut menggunakan shabu-shabu oleh Saksi- 1, namun karena shabu-shabunya belum dapat sehingga Terdakwa pulang dan tidak memonitor lagi kejadian berikutnya seandainya pada saat Saksi- 1 menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa ada bersama Saksi- 1 dan diajak ikut menggunakan shabu-shabu pasit Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama menggunakan shabu-shabu dengan Saksi-1 tetapi dengan Saksi- 2 Terdakwa pernah yang dilakukan pada tahun 1998 yang bertempat di Hotel Larasati.

8. Bahwa dengan adanya kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi- 1 tersebut Terdakwa tidak melarang atau mencegah maupun melaporkan kepada pihak berwajib karena Terdakwa merasa tidak enak dengan senior dan ada keinginan Terdakwa untuk mencoba shabu-shabu lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara kantor Brigian Satpomau dan foto Narkotika jenis shabu-shabu, Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai anggota Skuadron Udara 8 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Serma NRP. 519071.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Wiwit Setyobudi (Saksi- 1) dan Serda Wahadi (Saksi- 2) karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi- 1 melalui Handphone mengatakan "mau pinjam uang",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “saya tidak punya uang sama sekali”, kemudian sekira pukul 18.15 Wib sebelum dilaksanakan tugas jaga Saksi- 1 mendatangi rumah Terdakwa di Blok CD Nomor 51 Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor tujuan mau meminjam uang, setelah berbincang- bincang Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 “Untuk beli barang (shabu- shabu)”, tetapi Terdakwa tidak memberi pinjaman dengan alasan tidak mempunyai uang.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib masih di rumah Terdakwa Saksi- 1 menghubungi Saksi- 2 anggota Satpom Lanud Atang Sendjaja melalui Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi- 2 dengan menggunakan Handphone (HP) Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 berbincang dengan Saksi- 2 dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu- shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi- 2 menyanggupi dengan perkataan “iya mas saya carikan dulu”, setelah itu sekira pukul 18.35 Wib Saksi- 1 berangkat ke kantor Lanud Atang Sendjaja untuk melaksanakan tugas jaga.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab “sedang main di kantor Brigant (Brigade Anjing) Lanud Atang Sendjaja bersama Saksi- 2”, setelah itu Terdakwa berbincang- bincang dengan Saksi- 2 dan bertanya kepada Saksi- 2 “Apakah ada yang mau menggadaikan sepeda motor”, Saksi- 2 menjawab “nanti saya carikan”, lalu Terdakwa menceiritakan kepada Saksi- 2 “tadi Saksi- 1 mau meminjam uang kepada saya untuk membeli shabu- shabu seperti setengah memaksa”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 “apakah uang tersebut akan digunakan untuk memesan shabu- shabu sama kamu de...?”, Saksi- 2 menjawab “Iya saya disuruh nyarikan shabu- shabu oleh Saksi- 1”, tidak lama kemudian datang Saksi- 1 mengatakan kepada Saksi- 2 “tolong lah de...carikan barang...duitnya kurang entar kekuaranggannya gampang...”, sambil Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa malah keluar menuju ruang teras bukannya terlebih dahulu mencegah dan melaporkan Saksi- 1 untuk melakukan transaksi pembelian psikoteropika jenis shabu- shabu melalui Saksi- 2 dan Terdakwa malah mengharapakan Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk ikut menggunakan jenis shabu- shabu tersebut, tetapi karena shabu- shabu tersebut belum ada sehingga Terdakwa pulang ke rumah.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi- 1 masih berada di kantor Lanud Atang Sendjaja Terdakwa masih mengharapakan untuk diajak menggunakan shabu- shabu oleh Saksi- 1 dengan cara menghubungi Saksi- 1 melalui SMS “Mas, barangnya wis oleh oleh durung mas?”, Saksi- 1 menjawab “durung do ...(belum)”, karena shabu- shabu belum ada atau belum diterima Saksi- 1 maka Terdakwa menunggu di rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 2 menemui Saksi- 1 di kantor Meteo Lanud Atang Sendjaja tempat Saksi- 1 sedang melaksanakan tugas jaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dekat mobil pemadam kebakaran lalu Saksi- 2 menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) paket seberat ¼ gram, setelah itu Saksi- 2 pulang sedangkan Saksi- 1 kembali masuk ke dalam kantor.

7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib pada saat melaksanakan tugas jaga di kantor Meteo Disopas Lanud Atang Sendjaja Saksi- 1 memakai narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat menggunakan shabu-shabu tersebut perut Saksi- 1 terasa sakit, lalu Saksi- 1 pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah keluar dari kamar mandi Saksi- 1 melihat petugas dari Pomau sudah berada di depan kantor tempat Saksi- 1 melaksanakan tugas jaga, saat itu juga Saksi- 1 menyerahkan diri dan langsung dibawa ke kantor Satpomau Lanud Atang Sendjaja untuk dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut di atas, Terdakwa tidak melarang atau mencegah maupun melaporkan perbuatan Saksi- 1 dengan alasan Terdakwa merasa tidak enak dengan senior dan ada keinginan untuk menggunakan lagi shabu-shabu.

9. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.00136 gram yang disita dari Serma Wiwit Setyobudi (Saksi- 1) setelah diadakan pemeriksaan di Laboratorium Ujin Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dinyatakan positif Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 267.C/III/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 Maret 2010.

10. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi pada tahun 1998 di Hotel Larasari Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer didalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan namun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikekukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam cliemtie/permohonan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa atas climentie/permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id alternatif kesatu mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.  
Unsur kedua : Dengan sengaja.  
Unsur ketiga : Tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia, oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia maka harus tunduk pada semua peraturan dan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai anggota Skadron Udara 8 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Serma NRP. 519071.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur masih berdinias aktif tentunya tunduk pada peraturan Hukum Pidana Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi- 1 melalui Handphone mengatakan "mau pinjam uang", Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang sama sekali", kemudian sekira pukul 18.15 Wib sebelum dilaksanakan tugas jaga Saksi- 1 mendatangi rumah Terdakwa di Blok CD Nomor 51 Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pinjam uang, setelah berbincang-bincang  
Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Untuk beli barang  
(shabu-shabu)", tetapi Terdakwa tidak memberi pinjaman  
dengan alasan tidak mempunyai uang.

2. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib masih di rumah  
Terdakwa Saksi-1 menghubungi Saksi-2 anggota Satpom  
Lanud Atang Sendjaja melalui Terdakwa dengan cara  
Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-2 dengan  
menggunakan Handphone (HP) Saksi-1, selanjutnya Saksi-1  
berbincang dengan Saksi-2 dengan tujuan memesan  
narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat  
ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 menyanggupi dengan  
perkataan "iya mas saya carikan dulu", setelah itu  
sekira pukul 18.35 Wib Saksi-1 berangkat ke kantor Lanud  
Atang Sendjaja untuk melaksanakan tugas jaga.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Saksi-1 menghubungi  
Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan  
Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sedang main di kantor  
Brigan (Brigade Anjing) Lanud Atang Sendjaja bersama  
Saksi-2", setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan  
Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "Apakah ada yang mau  
menggadaikan sepeda motor", Saksi-2 menjawab "nanti saya  
carikan", lalu Terdakwa menceiritakan kepada Saksi-2  
"tadi Saksi-1 mau meminjam uang kepada saya untuk  
membeli shabu-shabu seperti setengah memaksa", kemudian  
Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "apakah uang tersebut  
akan digunakan untuk memesan shabu-shabu sama kamu de...  
?", Saksi-2 menjawab "Iya saya disuruh nyarikan shabu-  
shabu oleh Saksi-1", tidak lama kemudian datang Saksi-1  
mengatakan kepada Saksi-2 "tolong lah de...carikan  
barang...duitnya kurang entar kekuarungannya  
gampang...", sambil Saksi-1 menyerahkan uang kepada  
Saksi-2 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu  
rupiah), setelah itu Terdakwa malah keluar menuju ruang  
teras bukannya terlebih dahulu mencegah dan melaporkan  
Saksi-1 untuk melakukan transaksi pembelian  
psikoteropika jenis shabu-shabu melalui Saksi-2 dan  
Terdakwa malah mengharapakan Saksi-1 mengajak Terdakwa  
untuk ikut menggunakan jenis shabu-shabu tersebut,  
tetapi karena shabu-shabu tersebut belum ada sehingga  
Terdakwa pulang ke rumah.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi-1  
masih berada di kantor Lanud Atang Sendjaja Terdakwa  
masih mengharapakan untuk diajak menggunakan shabu-shabu  
oleh Saksi-1 dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui SMS  
"Mas, barangnya wis oleh oleh durung mas ?", Saksi-1  
menjawab "durung do ...(belum)", karena shabu-shabu  
belum ada atau belum diterima Saksi-1 maka Terdakwa  
menunggu di rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib  
Saksi-2 menemui Saksi-1 di kantor Meteo Lanud Atang  
Sendjaja tempat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas jaga  
tepatnya di depan dekat mobil pemadam kebakaran lalu  
Saksi-2 menyerahkan psikoteropika jenis shabu-shabu  
kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket seberat ¼ gram,  
setelah itu Saksi-2 pulang sedangkan Saksi-1 kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib pada saat melaksanakan tugas jaga di kantor Meteo Disopas Lanud Atang Sendjaja Saksi-1 memakai narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat menggunakan shabu-shabu tersebut perut Saksi-1 terasa sakit, lalu Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah keluar dari kamar mandi Saksi-1 melihat petugas dari Pomau sudah berada di depan kantor tempat Saksi-1 melaksanakan tugas jaga, saat itu juga Saksi-1 menyerahkan diri dan langsung dibawa ke kantor Satpomau Lanud Atang Sendjaja untuk dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa arti Tidak melaporkan adalah tidak memberitahukan, tidak memberikan informasi kepada pihak yang berwenang

Bahwa melihat rumusan kata-kata *tanpa hak* dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja dan bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan hukum yang ditujukan mendapatkan yang ditujukan untuk pengalihan hak kepemilikan perdata atas suatu benda kepada dirinya sendiri.

Yang dimaksud dengan menjual adalah adalah suatu perbuatan hukum yang ditujukan mendapatkan ke-untungan dari proses jual beli dimana si pelaku bertindak selaku pemilik.

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi-1 melalui Handphone mengatakan "mau pinjam uang", Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang sama sekali", kemudian sekira pukul 18.15 Wib sebelum dilaksanakan tugas jaga Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Blok CD Nomor 51 Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jam uang, setelah berbincang-bincang Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Untuk beli barang (shabu-shabu)", tetapi Terdakwa tidak memberi pinjaman dengan alasan tidak mempunyai uang.

2. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib masih di rumah Terdakwa Saksi-1 menghubungi Saksi-2 anggota Satpom Lanud Atang Sendjaja melalui Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan Handphone (HP) Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berbincang dengan Saksi-2 dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 menyanggupi dengan perkataan "iya mas saya carikan dulu", setelah itu sekira pukul 18.35 Wib Saksi-1 berangkat ke kantor Lanud Atang Sendjaja untuk melaksanakan tugas jaga.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sedang main di kantor Brigad (Brigade Anjing) Lanud Atang Sendjaja bersama Saksi-2", setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "Apakah ada yang mau menggadaikan sepeda motor", Saksi-2 menjawab "nanti saya carikan", lalu Terdakwa menceiritakan kepada Saksi-2 "tadi Saksi-1 mau meminjam uang kepada saya untuk membeli shabu-shabu seperti setengah memaksa", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "apakah uang tersebut akan digunakan untuk memesan shabu-shabu sama kamu de...?", Saksi-2 menjawab "iya saya disuruh nyarikan shabu-shabu oleh Saksi-1", tidak lama kemudian datang Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "tolong lah de...carikan barang...duitnya kurang entar kekuarungannya gampang...", sambil Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa malah keluar menuju ruang teras bukannya terlebih dahulu mencegah dan melaporkan Saksi-1 untuk melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis shabu-shabu melalui Saksi-2 dan Terdakwa malah mengharapakan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut menggunakan jenis shabu-shabu tersebut, tetapi karena shabu-shabu tersebut belum ada sehingga Terdakwa pulang ke rumah.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi-1 masih berada di kantor Lanud Atang Sendjaja Terdakwa masih mengharapakan untuk diajak menggunakan shabu-shabu oleh Saksi-1 dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui SMS "Mas, barangnya wis oleh oleh durung mas?", Saksi-1 menjawab "durung do...(belum)", karena shabu-shabu belum ada atau belum diterima Saksi-1 maka Terdakwa menunggu di rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menemui Saksi-1 di kantor Meteo Lanud Atang Sendjaja tempat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas jaga tepatnya di depan dekat mobil pemadam kebakaran lalu Saksi-2 menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) paket seberat ¼ gram,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 2 pulang sedangkan Saksi- 1 kembali masuk ke dalam kantor.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib pada saat melaksanakan tugas jaga di kantor Meteo Disopas Lanud Atang Sendjaja Saksi- 1 memakai narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat menggunakan shabu-shabu tersebut perut Saksi- 1 terasa sakit, lalu Saksi- 1 pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah keluar dari kamar mandi Saksi- 1 melihat petugas dari Pomau sudah berada di depan kantor tempat Saksi- 1 melaksanakan tugas jaga, saat itu juga Saksi- 1 menyerahkan diri dan langsung dibawa ke kantor Satpomau Lanud Atang Sendjaja untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut di atas, Terdakwa tidak melarang atau mencegah maupun melaporkan perbuatan Saksi- 1 dengan alasan Terdakwa merasa tidak enak dengan senior dan ada keinginan untuk menggunakan lagi shabu-shabu.

7. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.00136 gram yang disita dari Serma Wiwit Setyobudi (Saksi- 1) setelah diadakan pemeriksaan di Laboratorium Ujin Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dinyatakan positif Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 267.C/III/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 Maret 2010.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi pada tahun 1998 di Hotel Larasari Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi- 1.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 jo 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit sudah harus mengetahui dan membantu pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang, karena dapat merusak susunan syaraf bagi yang mengkonsumsinya sehingga secara langsung dapat merusak generasi muda bangsa.

Menimbang : Bahwa obat-obat terlarang jenis Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan harus seizin dokter, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penyalahgunaan selain itu atau tanpa izin dari instansi dan pejabat berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum termasuk perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan perbuatan Saksi-1 untuk membeli dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang termasuk shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokoknya bahkan ikut menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang terutama di daerah Bogor khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena apabila tidak akan merusak disiplin Satuan yang dapat mengganggu pencapaian tupoksi Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang prajurit TNI dilarang untuk terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI harus melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa telah ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 dengan maksud mau pinjam uang untuk membeli barang/shabu-shabu, namun tidak dikasih oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 di kantor Brigade Anjing dengan tujuan mau mengecek jadi atau tidaknya untuk membeli shabu-shabu dengan harapan diajak ikut menggunakan shabu-shabu.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan membeli atau menggunakan shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I itu melanggar hukum atau merupakan tindak pidana, seharusnya atau setidaknya Terdakwa bertindak untuk melaporkan perbuatan Saksi-1 yang ingin membeli shabu-shabu yang akan digunakannya sendiri.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan Saksi-1 yang akan membeli dan menggunakan shabu-shabu, hal tersebut dapat memperlancar perbuatan Saksi-1 yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika, serta akan merusak disiplin bagi anggota TNI dan merusak citra TNI di mata masyarakat dan generasi bangsa.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa seharusnya ikut membantu program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang namun Terdakwa tidak bertindak untuk melaporkan perbuatan Saksi-1 yang ingin membeli dan mengkonsumsi obat terlarang yaitu shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa Surat Rekomendasi Permohonan Keringanan hukuman dari Dan Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja Nomor : B/518/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Serma Nurwanto Nrp. 519071, Anggota Skadron Udara 8 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara kantor Brigas Satpomau dan foto Narkotika jenis shabu-shabu. Adalah bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 131 jo Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NURWONDO, SERMA NRP. 519071, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, 10 (sepuluh) hari**.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara kantor Brigas Satpomau dan foto Narkotika jenis shabu-shabu. Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu**, tanggal **1 September 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, Penasehat Hukum MAYOR SUS SOEMARDJO, SH MM NRP. 505593, KAPTEN SUS ERWIN KRISTIYONO, SH MH NRP. 527136, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524416

Ttd.

M.R. JAELANI, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH  
LETTU CHK (K) NRP. 622243

